



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT
(*WEST JAVA INCORPORATED*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Daerah dilaksanakan penerapan strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi dengan pertumbuhan perekonomian lingkup regional, nasional dan global;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*), yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 48 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 73 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BARAT (*WEST JAVA INCORPORATED*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Pengembangan Ekonomi adalah upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Daerah dan penciptaan nilai tambah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) adalah mensinergikan kebijakan pembangunan perekonomian di Jawa Barat diantara para pemangku kepentingan dan pelaku usaha di bidang industri, perdagangan, pariwisata, investasi, dan pembiayaan.

- (2) Tujuan pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) adalah untuk meningkatkan perekonomian Daerah melalui peningkatan daya saing pelaku ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat (*West Java Incorporated*) yang selanjutnya disebut *West Java Incorporated*.
- (2) Bagan Struktur Organisasi *West Java Incorporated* tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) *West Java Incorporated* mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penetapan kebijakan dan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *West Java Incorporated* mempunyai fungsi:
 - a. pemberian fasilitasi, motivasi, dan dinamisasi aktivitas ekonomi Daerah;
 - b. pemberian pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi Daerah serta berpartisipasi dalam merumuskan perkiraan dampak dan solusinya; dan
 - c. pengkoordinasian pengembangan ekonomi Daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB V

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi *West Java Incorporated*, terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;

- g. Bidang-Bidang, meliputi:
 - 1. Bidang Investasi;
 - 2. Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - 3. Bidang Keuangan dan Pembiayaan; dan
- h. Sekretariat.

(2) Susunan Organisasi *West Java Incorporated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Rincian Tugas

Paragraf 1

Pembina

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam pengembangan ekonomi Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi pemberian arahan dalam penetapan kebijakan umum pengembangan ekonomi Daerah.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan *West Java Incorporated* sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh *West Java Incorporated*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi:
 - a. Penetapan kebijakan umum *West Java Incorporated* ; dan
 - b. penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan.

Paragraf 3

Wakil Ketua I

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan *West Java Incorporated* yang berkaitan dengan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi;
 - b. pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan investasi; dan
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

Paragraf 4
Wakil Ketua II
Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin kegiatan *West Java Incorporated* yang berkaitan dengan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan perdagangan;
 - b. pelaksanaan tugas harian yang berkaitan dengan perdagangan; dan
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan.

Paragraf 5
Sekretaris
Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan-bahan dalam rangka koordinasi;
 - b. penyiapan bahan-bahan laporan pelaksanaan kegiatan *West Java Incorporated* ; dan
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Paragraf 6
Anggota
Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan *West Java Incorporated* untuk disampaikan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi:
 - a. pemberian saran kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam mengembangkan ekonomi Daerah;
 - b. pengembangan ekonomi di daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengkoordinasian pengembangan ekonomi di Kabupaten/Kota bersama para pemangku kepentingan.

Paragraf 7
Bidang-Bidang
Pasal 12

- (1) Bidang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas mengkaji, menyusun, dan memfasilitasi pengembangan ekonomi bidang investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Investasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang investasi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Investasi;
 - c. penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang investasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Investasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Investasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan, dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan, dan pariwisata;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata;
 - c. penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang industri, perdagangan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Bidang Keuangan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas mengkaji, menyusun dan memfasilitasi pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Keuangan dan Pembiayaan;
 - c. penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi bidang keuangan dan pembiayaan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Keuangan dan Pembiayaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan dan Pembiayaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

Paragraf 8

Sekretariat

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan *website*, data dan informasi;
 - b. pengumpulan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan *West Java Incorporated*;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi *West Java Incorporated* dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Forum *West Java Investment Partnership* (WJIP) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal ~~7~~ ¹⁰ November 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ahmad Heryawan
 AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
 pada tanggal ~~10~~ ¹⁰ November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT,



Wawan Ridwan
 WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR ~~76~~ ⁷⁶ SERI ~~B~~ ^B


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 76 Tahun 2014

TANGGAL : 7 November 2014

TENTANG : FORUM PENGEMBANGAN
EKONOMI JAWA BARAT
(WEST JAVA INCORPORATED)

SUSUNAN KEANGGOTAAN



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN